



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAMAN : <http://www.stp.kkp.go.id>

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TERAPAN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 1250/STP/KS.300/III/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua bulan Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Mochammad Heri Edy, M.S.** : Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagai KPA Dana Penelitian Terapan Sekolah Tinggi Perikanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Sinung Rahardjo, A.Pi., M.Si.** : Ketua Tim Peneliti dengan Nomor Induk Dosen Negeri (NIDN) : 3925116901, No KTP : 3174042511690006, Komplek STP/AUP Jl. AUP No.1 Rt.01/009 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk melaksanakan perjanjian tentang penyelenggaraan Penelitian Terapan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini dalam rangka pemberian dana penelitian terapan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelenggarakan penelitian yang berjudul “Penggunaan Ekstrak Terong Asam (*Solanum ferox*) dan Lempuyang (*Zingiber zerumbet*) Sebagai Fitobiotik Pada Budidaya Udang Vanamei (*Litopenaeus vannamei*)” dengan jangka waktu penelitian selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak untuk:
 - a. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap perkembangan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memperoleh laporan kemajuan hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. menghentikan dana penelitian terapan apabila **PIHAK KEDUA** :
 - 1) tidak memenuhi ketentuan dalam Pedoman penyelenggaraan penelitian terapan Sekolah Tinggi Perikanan;

- 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
 - 3) dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana penelitian;
 - 4) terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana penelitian terapan;
 - 5) dengan sengaja tidak menyelesaikan kegiatan penelitian sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran dana penelitian tepat waktu terhadap kepada **PIHAK KEDUA**.
 - (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dana penelitian terapan tepat waktu dari **PIHAK PERTAMA**.
 - (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. berkewajiban untuk melaporkan progress pelaksanaan penelitian terapan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. berkewajiban untuk menyelesaikan penulisan artikel publikasi dalam jurnal nasional/internasional;
 - c. menjaga nama Sekolah Tinggi Perikanan.

Pasal 3 **BANTUAN DANA**

- (1) Bantuan Dana yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah biaya untuk penyelenggaraan penelitian terapan **PIHAK KEDUA**, yang diberikan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai hasil penilaian proposal yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bahan : Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
 - b. Belanja Jasa Lainnya (Pengujian) : Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Rp 14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah)
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menerima pencairan dana penelitian terapan secara langsung, dari bendahara Keuangan Sekolah Tinggi Perikanan yang telah disepakati.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mencairkan dana penelitian terapan sesuai dengan permohonan **PIHAK KEDUA** dalam 2 tahap, dengan persentase sebesar 70% pada Tahap I dan 30% pada Tahap II.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan pencairan dana penelitian tahap kedua kepada **PIHAK PERTAMA** dengan syarat menyerahkan laporan perkembangan atau kemajuan hasil penelitian pada tahap I.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1.

Pasal 4 **PELAPORAN HASIL PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan hasil perkembangan atau kemajuan hasil penelitian dan pertanggungjawaban keuangan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dan Sub. Koordiantor Keuangan Sekolah Tinggi Perikanan.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan hasil akhir penelitian yang dijalaninya kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa penelitian berakhir.

Pasal 5
SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menjatuhkan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berupa **pemberhentian** sebagai penerima Dana Penelitian Terapan, jika **PIHAK KEDUA** memenuhi salah satu keadaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menjatuhkan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berupa pengembalian dana penelitian terapan yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** dan/atau sanksi-sanksi lainnya, jika **PIHAK KEDUA** memenuhi keadaan:
- a) tidak memberikan Laporan Hasil Penelitian dan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - b) menyalahgunakan penggunaan dana untuk kepentingan lain;

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan darurat (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan pada perjanjian ini akan dibuat dalam sebuah addendum yang disepakati dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP



Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Ir. Mochammad Heri Edy, M.S.
NIP. 196006201985031005

PIHAK KEDUA,



Dr. Sinung Rahardjo, A.Pi., M.Si.
NIP. 196911251993031004